



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dalam perkara antara :

**PEMBANDING (...)** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti, MA, SH, MH., dan kawan,** Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor BMA & Partners, Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di MT. Haryono Square Blok B 8A, Jalan Letjen MT Haryono, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 20 Februari 2024 dengan Register Nomor 445/SK/02/2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING (...)**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Mampang Prapatan II, Nomor 45 A-B RT006, RW007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. HERMAWAN S.H., M.H., dan kawan,** Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hermawan and Partners, yang beralamat di Grand Surapati Core Blok-I.1. Jalan PH.H. Mustofa Nomor 39, Pasirlayung, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Agustus 2023 dengan Register Nomor

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1690/SK/08/2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama: **Anak Pertama**, jenis kelamin perempuan, umur 2 (dua) tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 April 2021 dan **Anak Kedua**, Jenis kelamin laki-laki, umur 2 (dua) bulan, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 2023, diberikan kepada Penggugat (ibunya). Dengan ketentuan harus memberikan akses kepada ayahnya untuk bertemu (bersilahturahmi) serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Terbanding**) berupa : Nafkah hadlanah (biaya pemeliharaan anak) terhadap anak tersebut, setiap bulannya minimal sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) sampai dewasa di luar biaya pendidikan dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



kesehatan; Dengan ketentuan ada kenaikan disesuaikan kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya minimal 10 % pertahun;

5.-----

Menolak selebihnya;

6.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kuasa hukum Pemanding Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 20 Februari 2024, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Februari 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Pemanding Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding) pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2918/Pdt.G/2023/PA.JS. Tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pihak Pemanding tidak melakukan inzage, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Pemanding Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage (pemeriksaan berkas banding) pada tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pihak Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Perkara Banding Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.JK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat nomor 99/PAN.PTA.W9-A/Hk.2.6/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 20 Februari 2024, Pemanding hadir saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Februari 2024, berarti permohonan banding diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni belum melampaui waktu 14 (empat belas) hari, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dalam persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap para pihak sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR dan proses mediasi telah pula dilaksanakan sesuai laporan mediator H. Purwanto, S.E., M.M., tanggal 19 September 2023 yang dinyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam Surat Gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 6 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang anak bernama Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, umur 2 (dua) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 2021, dan Anak Kedua, jenis kelamin laki-laki, umur 2 (dua) bulan, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2023, serta menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat ditambah kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dewasa atau mandiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam perkara ini karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengajukan beberapa eksepsi, yaitu eksepsi kompetensi relative, eksepsi gugatan Penggugat Obscuur libel, eksepsi gugatan tidak jelas terkait alamat Penggugat dan eksepsi gugatan tidak jelas terkait alamat Tergugat. Dalam eksepsi kompetensi relative Tergugat mendalilkan bahwa dalam dokumen-dokumen hukum baik yang terdapat pada KTP maupun KK Penggugat, Penggugat beralamat di Jalan Anggrek Cendrawasih I J/66 RT006, RW003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Provisi DKI Jakarta, karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka menurut Tergugat/Pembanding Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo tetapi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Jakarta Barat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy surat keterangan nomor 138/1.842.0/02 tanggal 14 Agustus 2023 terbukti bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, oleh karena domisili sekarang Penggugat sebagai isteri berada di wilayah Jakarta Selatan maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) pengajuan gugatan oleh istri atau kuasanya diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sudah tepat dan benar karena itu

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan majelis hakim tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi gugatan Penggugat Obscuur libel, eksepsi gugatan tidak jelas terkait alamat Penggugat dan eksepsi gugatan tidak jelas terkait alamat Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyampaikan pertimbangan bahwa oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lanjutan oleh kedua belah pihak, maka pokok perkaranya akan dipertimbangkan pada putusan akhir. Dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meneliti dan mencermati gugatan Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang yakni tidak kabur, antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling terkait, setiap petitum didukung oleh posita sehingga telah sesuai antara posita dan petitumnya, demikian pula alamat Penggugat dan Tergugat sudah jelas dan terang sesuai dengan dokumen-dokumen hukum yang ada, dan andaikata terdapat perbedaan dalam penulisan nomor rumah Tergugat yaitu tertulis nomor 16 padahal semestinya nomor 66 maka majelis memahami bahwa itu terjadi karena kesalahan pengetikan yang kesalahan itu bukan merupakan kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan kerugian para pihak, karena itu hal demikian tidak bisa sampai dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa melalui kuasa hukumnya disamping mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang mempunyai hak asuh/hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua anak

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi pertimbangan terhadap kedudukan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo, karena kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi untuk beracara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan sejak anak pertama lahir (tahun 2021) kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai dirasakan adanya ketidakharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan karena Tergugat telah menjatuhkan thalak dua kali kepada Penggugat, juga karena Tergugat adalah pecandu narkoba dan pernah ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri dan dihukum selama 8 bulan, dan juga karena Tergugat sudah tidak menghargai orang tua Penggugat dan selalu memikirkan egonya dibanding untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dan menyangkal atau menolak sebagian yang lainnya. Setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yakni jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan pertimbangan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri dan apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, juga Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan pertimbangan bahwa untuk mempertahankan ikatan pernikahan mereka antara masalah dan mafsadahnya lebih banyak mafsadahnya, dengan tanpa melihat siapa pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perceraian adalah merupakan alternatif terbaik yang dengan terpaksa harus diambil, dari pada Penggugat dan Tergugat hidup dalam perkawinan yang rapuh (*marriage breakdown*), karena keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena sudah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal, perselisihan dan pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana terkandung dalam Al Qur-an surat Al Ruum ayat (21), yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang perceraian harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa memang dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat//Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan bahkan dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi KDRT baik secara fisik atau non fisik yaitu karena Tergugat/Pembanding adalah seorang pecandu narkoba dan telah dihukum selama 8 bulan, dengan demikian sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan: " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan KDRT", maka gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat harus dikabulkan, disamping itu dengan telah terbukti bahwa Tergugat/Pembanding adalah seorang pecandu narkoba maka sebenarnya gugatan Penggugat juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat harus dikabulkan,

Menimbang, bahwa melalui kuasa hukumnya disamping mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang mempunyai hak asuh/hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua. Bahwa atas gugatan Penggugat berkaitan dengan hak hadhanah

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.*



terhadap dua orang anaknya, dalam jawabannya Tergugat/Pembanding tidak memberi tanggapan atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding yakni jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan pertimbangan bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat (ayahnya) tidak menanggapi secara jelas, setuju atau tidak, jika anak-anaknya diasuh oleh ibunya (Penggugat), dengan demikian dapat difahami Tergugat tidak keberatan apabila anak-anaknya diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama: **ANAK PERTAMA**, jenis kelamin perempuan, umur 2 (dua) tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 April 2021 dan **ANAK KEDUA**, Jenis kelamin laki-laki, umur 2 (dua) bulan, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 2023, diberikan kepada Penggugat (ibunya). Dengan ketentuan harus memberikan akses kepada ayahnya untuk bertemu (bersilahturahmi) serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sudah tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut menjadi pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutuskan perkara a quo, karena memang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah hak ibunya sampai umur 12 tahun atau mumayyiz.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga memohon kepada Pengadilan agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah dua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan. Bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding berkaitan agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah dua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menyampaikan bahwa dikarenakan Tergugat berniat dan beritikad baik untuk tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya, karenanya Tergugat tidak perlu menanggapi dalil - dalil Penggugat pada poin 9 sampai dengan poin 14 Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding yakni jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan pertimbangan bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang jelas berapa per bulannya namun beritikad berusaha untuk mendapatkan penghasilan, oleh karena itu menurut majelis hakim Tergugat sebagai ayah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya, disesuaikan kemampuan ayahnya dan kebutuhan anaknya. Maka pantas sekiranya dibebani untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya minimal Rp 2.000.000,00, (dua juta

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tiap bulannya harus diserahkan kepada Penggugat sebagai pemelihara anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sudah tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo, karena walaupun Tergugat/Pembanding tidak mempunyai penghasilan yang jelas berapa perbulannya tetapi Tergugat/Pembanding beriktikad berusaha untuk mendapatkan penghasilan dan juga karena tidak boleh anak-anak mereka sampai terlantar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah pisah rumah serta telah terjadi KDRT, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", maka gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo dictum angka 3 (tiga), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa dictum tersebut masih belum jelas hak hadhanah/pemeliharaan anak itu diberikan kepada siapa, yaitu kepada Penggugat/Terbanding atau Tergugat/Pembanding. Oleh karena dictum tersebut belum jelas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta memandang perlu untuk memperbaikinya sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk dapat dibina kembali dengan baik dan harmonis, oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah yang dimohonkan banding harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2918/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.*



dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
  3. Menetapkan bahwa anak yang bernama: **Anak Pertama**, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 April 2021 dan **Anak Kedua**, Jenis kelamin laki-laki, umur 2 (dua) bulan, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 2023 berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibunya sampai umur 12 tahun atau mumayyiz, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu (bersilaturahmi) serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
  4. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Terbanding**) berupa Nafkah hadlanah (biaya pemeliharaan anak) terhadap anak tersebut, setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) sampai dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan ada kenaikan disesuaikan kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya minimal 10 (sepuluh) persen pertahun;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Akyas** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.JK. tanggal 21 Maret 2024 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **Sri Kamala Dewi, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.**

**Drs. Muhammad Akyas**

**Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Kamala Dewi, S.H., M.H.,**

Administrasi: Untuk

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00  |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah          | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)